

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemikiran koperasi Bung Hatta

a. Nilai Fundamental

1) konsep perekonomian Indonesia, tertuang dalam pasal 33 UUD 1945 menjadi landasan berdirinya koperasi. Bunyi pasal 33 UUD 1945 yaitu :

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.”

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

2) Segala usaha dalam koperasi berlaku atas dasar beli tunai dan jual tunai. Selain daripada itu kejujuran menjadi sendi dan utama. Ukuran dan timbangan harus benar tidak boleh dipermainkan. Sifat kebenaran diutamakan. Serta kualitas barang yang dijual atau dibuat harus sesuai dengan kualitas yang sebenarnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Koperasi sebagai wadah untuk mendidik para anggota untuk memiliki sifat *solidariteit* (setia bersekutu) dan *individualiteit* (kesadaran akan harga diri sendiri).
- 4) koperasi bertujuan untuk mencapai keperluan hidup bersama. Tidak hanya sebatas mencari keuntungan semata. Sehingga koperasi harus memperhatikan kondisi baik di dalam tubuh koperasi itu sendiri maupun diluar koperasi. Didalam koperasi, setiap anggota koperasi memberikan manfaat kepada anggota yang lainnya, tidak hanya mementingkan diri sendiri.
- 5) Ada empat asas-asas koperasi menurut Hatta, yaitu Tidak Boleh dijual dan dikedaiakan barang-barang palsu, Harga barang harus sama dengan harga pasar setempat, ukuran harus benar dan dijamin, Jual beli dengan Tunai. Kredit dilarang karena menggerakkan hati orang untuk membeli diluar kemampuannya.

b. **Nilai Instrumental**

- 1) Koperasi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai landasan-landasan yang digunakan sebagai tempat untuk berpijak, yaitu landasan idiil, landasan struktural, dan landasan mental.
- 2) koperasi merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Artinya setiap anggota koperasi bertanggung jawab dalam perkembangan koperasi. Berbeda halnya dengan PT, karena anggota terbanyak, tinggal pasif, sedangkan pimpinan dan penyelenggara perusahaan diserahkan kepada beberapa orang saja. Didalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

koperasi, anggota ikut serta dengan aktif untuk memajukan koperasinya.

3) Dalam Undang-Undang Dasar Pasal 37 ayat 2 dan 3. Disitu tertulis:”*dengan tidak mengurangi pembatasan yang ditentukan untuk kepentingan umum dengan peraturan-peraturan undang-undang, maka kepada sekalian orang diberikan kesempatan menurut sifat, bakat dan kecakapan masing-masing untuk turut serta dalam perkembangan sumber-sumber kemakmuran Negara. Pengusaha mencegah adanya organisasi-organisasi yang bersifat monopoli partikulir yang merugikan ekonomi nasional menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.*”

4) Bung Hatta menghukumi riba pada pinjaman konsumtif dan untuk pinjaman produktif Hatta tidak mempersoalkan pada waktu itu. Karena adanya proses tolong menolong didalamnya, sedangkan pada koperasi kredit, bagi tiap-tiap anggota yang meminjam ditentukan jumlah pinjamannya dan jangka waktu untuk mengembalikan uang pinjaman itu beserta rentenya yang sudah dimufakati.

2. Pemikiran Koperasi Bung Hatta menurut perspektif ekonomi syariah sangat relevan dalam masalah kepemilikan, keseimbangan, keadilan, tolong-menolong, manfaat, masalah, akad, transaksi, kerjasama ekonomi, dan peran negara. Namun satu hal yang tidak relevan dengan ekonomi syariah yaitu masalah riba/rente. Bung Hatta menghukumi riba pada pinjaman konsumtif dan untuk pinjaman produktif Hatta tidak mempersoalkan pada waktu itu karena adanya proses tolong menolong didalamnya, sedangkan

pada koperasi kredit, bagi tiap-tiap anggota yang meminjam ditentukan jumlah pinjamannya dan jangka waktu untuk mengembalikan uang pinjaman itu beserta rentenya yang sudah dimufakati.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan dan uraian diatas, hal yang perlu disampaikan dalam penelitian ini adalah.

1. Sesuai dengan hasil penelitian yang ditemukan bahwa terdapatnya relevansi yang positif antara nilai fundamental dan nilai instrumental pemikiran koperasi Bung Hatta dengan ekonomi syariah, maka diharapkan pada pihak-pihak yang terkait dengan perkembangan koperasi agar tetap menerapkan prinsip dasar koperasi Bung Hatta salah satu diantaranya rasa kebersamaan, persamaan, dan tolong menolong (*ta'awun*).
2. Kepada pihak pemerintah atau yang berwenang dalam pengelolaan koperasi, bahwa mengingat hasil penelitian tentang pemikiran koperasi Bung Hatta yang demikian ideal, dan membandingkan dengan perjalanan dan eksistensi koperasi akhir-akhir ini, disarankan sekali untuk meningkatkan pembinaan-pembinaan dalam bidang perkoperasian khususnya yang terpenting menyangkut Idealisme koperasi bagi pembina, pengelola maupun pengurus koperasi. Idealisme dan semangat koperasi sebagai *Filter* kapitalisme harus di kedepankan, sesuai dengan dasar koperasi yang sosialisme Religius. Dan bukan seperti yang ada sekarang dimana koperasi sebagai lembaga yang memasyarakatkan kapitalisme.
3. Kepada pengurus koperasi hendaknya memperhatikan aspirasi masyarakat, yang menginginkan koperasi memihak kepada rakyat dan bukan kepada

individu-individu pemilik modal sebagaimana yang selama ini terjadi. Koperasi dalam konsep Hatta diperuntukkan pada awalnya untuk mengangkat ekonomi lemah (rakyat kecil) guna dapat melindungi dan bersaing dengan golongan ekonomi menengah atas.

4. Sesuai dengan konsep koperasi menurut Hatta, yang diperuntukkan bagi rakyat, maka diharapkan kepada masyarakat untuk mengambil kesempatan yang sebaik-baiknya, memanfaatkan organisasi koperasi dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat secara lebih baik, sikap yang kurang positif selama ini terhadap koperasi telah merugikan masyarakat sendiri.
5. Dalam hal ini, mungkin masih banyak kekurangan dan kesalahan, dan juga masih banyak pemikiran koperasi Bung Hatta yang belum terungkap, maka diharapkan kepada peneliti lainnya untuk bisa mengkaji lebih dalam lagi agar dapat konsep yang lebih ideal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.